

KESENJANGAN AKSES BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KELAS MENENGAH DALAM PERSPEKTIF ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW

Oleh:

Awan Arrassy¹

Kevin Jose Horas Isando Butarbutar²

Ayunda Mariska Astari³

Deddy Yunia Dharma Angkasa Putra⁴

Ida Ayu Tri Uttari Dewi⁵

I Gusti Ngurah Mahesa Prama Arimarta⁶

I Kadek Devara Sandy Pradnyana Putra⁷

I Wayan Dharma Wijaya⁸

Komang Bayu Dipa Negara⁹

Ni Komang Diana Putri Yasua¹⁰

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: awanarrassy@gmail.com¹, kevinjosehoras1@gmail.com²,
mariskaastari1@gmail.com³, deddydeddy163@gmail.com⁴, dayuhachi@gmail.com⁵,
mahesapradangga1010@gmail.com⁶, devapradnyana19@gmail.com⁷,
dharmawijaya12345@gmail.com⁸, bayudipa24@gmail.com⁹,
kdianaputriyasua@gmail.com¹⁰

Abstract. *The principle of equality before the law guarantees that every individual is treated equally under the law without discrimination. However, in practice, access to legal aid does not fully reflect this principle. The state provides free legal assistance only to the poor, proven by a certificate of indigency. Meanwhile, the middle class for those who do not qualify as poor but also cannot afford high legal fees is often face significant*

KESENJANGAN AKSES BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KELAS MENENGAH DALAM PERSPEKTIF ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW

barriers in accessing legal services. This group is caught in a vulnerable position, as expensive lawyer fees limit their ability to obtain proper legal representation. This study aims to examine the gap in legal aid access for the middle class and how this condition contradicts the principle of equal treatment under the law. Using normative legal research methods, with a statutory approach, the study proposes the need for a more inclusive and equitable legal aid policy that also considers the legal needs of the middle class.

Keywords: : *Legal Aid, Middle Class, Equality Before The Law, Access To Justice.*

Abstrak. *Asas equality before the law menjamin bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, akses terhadap bantuan hukum belum sepenuhnya mencerminkan asas tersebut. Negara melalui kebijakan bantuan hukum hanya memberikan fasilitas pembelaan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Di sisi lain, kelompok masyarakat kelas menengah yang tidak memenuhi kriteria miskin tetapi juga tidak memiliki kemampuan ekonomi cukup untuk membayar jasa pengacara secara penuh, kerap kali terjebak dalam ketidakpastian akses terhadap bantuan hukum. Masyarakat kelas menengah ini berada dalam posisi rentan karena biaya jasa hukum yang tinggi sering kali menjadi hambatan untuk mendapatkan keadilan secara layak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan akses bantuan hukum bagi masyarakat kelas menengah dan bagaimana kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan, penelitian ini mengusulkan perlunya perluasan kebijakan bantuan hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan.*

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Kelas Menengah, Equality Before The Law, Akses Keadilan.

LATAR BELAKANG

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup berdampingan dan berinteraksi dengan individu lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi ini secara alami

menciptakan potensi terjadinya benturan kepentingan di antara mereka, yang dapat memicu perselisihan atau konflik. Perselisihan yang timbul sering kali menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, baik secara materiil maupun immateriil, serta juga akan melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pihak lain. Untuk menyelesaikan permasalahan ataupun konflik tersebut, diperlukan adanya suatu sarana yang dapat menjadi pedoman atau alat penyelesaian, yaitu hukum. Hukum berperan sebagai alat untuk mengatur konektivitas antara individu dalam masyarakat guna mewujudkan keadilan dan ketertiban. Kemiskinan atau ketimpangan dalam bidang sosial dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat sering kali dihubungkan dengan faktor-faktor individu, seperti kurangnya pendidikan formal, minimnya keterampilan yang relevan, atau ketidakmampuan untuk mengakses peluang yang tersedia. Pandangan ini cenderung memusatkan perhatian pada kelemahan atau kekurangan yang dimiliki oleh individu, terutama yang berasal dari lapisan masyarakat bawah. Namun, jika kita mengalihkan fokus kepada masyarakat kelas menengah, penting untuk menyadari bahwa faktor-faktor struktural juga memainkan peran yang sangat signifikan dalam membentuk dan memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Faktor struktural mencakup elemen-elemen yang berkaitan dengan sistem, tatanan, atau struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Elemen-elemen ini dapat menciptakan hambatan yang tidak mudah diatasi, bahkan oleh individu yang secara relatif memiliki lebih banyak sumber daya atau akses seperti kelas menengah. Struktur sosial dan ekonomi yang ada sering kali menghalangi mobilitas sosial dan ekonomi, serta memperkuat ketidakadilan yang ada. Dengan demikian, ketimpangan tidak hanya dapat dijelaskan melalui kekurangan individu, namun juga perlu dimaknai dalam lingkup yang lebih luas, yakni bagaimana struktur sosial dan ekonomi turut membentuk dan memperkuat kondisi tersebut, bahkan bagi mereka yang berada di kelas menengah.

Dalam konteks hukum, faktor struktural dapat dipahami sebagai serangkaian kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang secara langsung maupun tidak langsung menciptakan hambatan bagi individu atau kelompok masyarakat untuk mengakses hak-hak hukum mereka. Faktor-faktor ini sering kali memperkuat ketimpangan yang ada, sehingga mendorong munculnya kebutuhan akan bantuan hukum. Bantuan hukum, dalam pengertian yang luas mencakup segala bentuk dukungan atau pendampingan yang diberikan kepada individu atau kelompok yang menghadapi kesulitan dalam memahami

KESENJANGAN AKSES BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KELAS MENENGAH DALAM PERSPEKTIF ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW

atau menegakkan hak-hak mereka di bidang hukum. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, serta memastikan keadilan dapat dijangkau oleh seluruh elemen masyarakat, terlepas dari kondisi ekonomi mereka.

Sementara itu, dalam pengertian yang lebih spesifik, bantuan hukum merujuk pada pemberian jasa hukum secara cuma-cuma atau tanpa biaya kepada mereka yang tergolong tidak mampu secara finansial. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan keadilan, meskipun mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk membayar layanan hukum. Namun, penting untuk dicatat bahwa kebutuhan akan bantuan hukum tidak hanya terbatas pada masyarakat miskin atau marginal. Masyarakat kelas menengah, yang sering kali berada dalam posisi rentan secara ekonomi, juga membutuhkan akses terhadap bantuan hukum, terutama ketika menghadapi situasi hukum yang kompleks. Bagi masyarakat kelas menengah, bantuan hukum dapat menjadi instrumen penting untuk melindungi hak-hak mereka, mengatasi masalah hukum yang mereka hadapi, dan menjembatani kesenjangan yang diakibatkan oleh faktor struktural dalam sistem hukum. Dengan demikian, pelaksanaan bantuan hukum seharusnya tidak terbatas sebagai jawaban bagi masyarakat miskin, tetapi juga menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan keadilan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selama ini, urgensi pemberian layanan bantuan hukum sering kali dikaitkan dengan masyarakat marginal, karena kelompok ini umumnya menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses sistem hukum, baik itu karena keterbatasan finansial, kurangnya pengetahuan hukum, maupun ketimpangan dalam struktur sosial. Namun, perlu dipahami bahwa kebutuhan akan bantuan hukum tidak hanya terbatas pada masyarakat marginal, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat kelas menengah, terutama mereka yang berada pada posisi rentan secara ekonomi atau yang menghadapi situasi hukum yang kompleks tetapi tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar jasa hukum secara penuh. Bagi masyarakat kelas menengah, bantuan hukum dapat menjadi jalan keluar yang sangat penting dalam menghadapi berbagai persoalan hukum, seperti sengketa perdata, masalah ketenagakerjaan, atau konflik keluarga, yang sering kali membutuhkan pendampingan profesional untuk memastikan hak-hak mereka

terlindungi. Dengan demikian, pemberian bantuan hukum harus dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam memperluas akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat kelas menengah, yang mungkin juga menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan hukum yang berkualitas, yang meskipun secara ekonomi dianggap mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, namun pada kenyataannya, dalam menghadapi proses hukum di pengadilan, kelompok masyarakat kelas menengah ini sering kali mengalami kesulitan yang tidak kalah besar. Hambatan utama yang mereka hadapi adalah ketidakmampuan untuk membayar jasa penasihat hukum profesional, yang biayanya sering kali berada di luar jangkauan kemampuan finansial mereka. Kondisi ini menciptakan situasi paradoks, di mana masyarakat kelas menengah tidak cukup miskin untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma, tetapi juga tidak cukup mampu untuk membiayai kebutuhan hukum mereka sendiri. Akibatnya, kesenjangan akses terhadap keadilan semakin melebar, karena kelompok ini berada dalam posisi yang rentan dan tidak terlindungi secara memadai dalam sistem hukum yang berlaku.

Terbatasnya akses terhadap keadilan disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu: (1) adanya kelemahan dalam pendekatan bantuan hukum yang masih sering dipandang sebagai tindakan amal (*charity*) daripada sebagai hak konstitusional yang seharusnya dinikmati oleh setiap warga negara, terutama mereka yang terdampak oleh ketimpangan dalam struktur ekonomi, politik, sosial, dan budaya; (2) rendahnya tingkat pemahaman atau ketidaktahuan masyarakat marginal terhadap sistem hukum dan prosedur yang berlaku, yang sering kali membuat mereka berada dalam kondisi buta hukum; (3) tingginya tingkat korupsi di lembaga peradilan, yang mengakibatkan masyarakat marginal tidak mampu membayar biaya-biaya yang muncul selama "proses hukum" berlangsung; (4) belum efektifnya pelaksanaan kebijakan terkait jasa bantuan hukum, yang sering kali lebih berorientasi pada keuntungan (*profit*) daripada pelayanan publik; dan (5) adanya peraturan perundang-undangan yang cenderung tidak berpihak kepada masyarakat menengah, sehingga semakin mempersempit ruang mereka untuk mendapatkan keadilan yang layak. (Muntolib & Wahyuningsih, 2017) \

Sejalan dengan uraian di atas, terdapat beragam penelitian terdahulu yang telah membahas terkait bantuan hukum dalam perspektif asas *equality before the law*. Penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan pada

KESENJANGAN AKSES BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KELAS MENENGAH DALAM PERSPEKTIF ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW

segi topik, yaitu sama-sama mengkaji mengenai bantuan hukum dalam perspektif asas *equality before the law*, namun dengan fokus kajian yang berbeda. Setyo Rahmat Ramadhan pada tahun 2021 meneliti mengenai “Rekonstruksi Asas *Equality Before The Law* dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.” Penelitian ini menyoroti pentingnya peran negara dalam memastikan akses keadilan bagi masyarakat miskin sebagai wujud penerapan asas *equality before the law*. Namun, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip persamaan di hadapan hukum secara inklusif. Masih terdapat kesenjangan akses bantuan hukum bagi kelompok masyarakat kelas menengah, yakni kelompok yang secara administrasi tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan hukum gratis, tetapi tetap mengalami hambatan ekonomi dalam memperoleh akses hukum yang layak. Hambatan tersebut bukan terletak pada ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan, melainkan pada ketidakmampuan finansial dalam membiayai jasa advokat untuk berperkara di pengadilan. Akibatnya, masyarakat kelas menengah sering kali terpaksa menempuh proses peradilan tanpa pendampingan profesional yang memadai, atau bahkan memilih untuk tidak menempuh jalur hukum sama sekali, sehingga mereduksi makna substantif dari asas *equality before the law*. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menelaah kesenjangan akses bantuan hukum bagi masyarakat kelas menengah dalam perspektif asas *equality before the law*, guna mendorong pemahaman yang lebih adil, inklusif, dan kontekstual terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum dalam praktik hukum di Indonesia.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mendorong reformasi kebijakan bantuan hukum yang lebih inklusif, dengan mempertimbangkan dinamika sosial-ekonomi masyarakat yang terus berkembang. Dengan mengangkat kelompok masyarakat kelas menengah sebagai subjek kajian, penelitian ini bertujuan memperluas cakupan keadilan substantif agar asas *equality before the law* tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga terasa dalam akses hukum yang nyata dan merata bagi seluruh warga negara. Penelitian ini diharapkan mampu membuka pemahaman bahwa akses terhadap bantuan hukum seharusnya menjadi hak semua warga negara tanpa diskriminasi status ekonomi secara sempit.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang mencakup jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, serta buku-buku hukum. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (library research) dengan tujuan menghimpun data mengenai ketimpangan akses bantuan hukum bagi kelompok masyarakat kelas menengah. Selain itu, dipilihnya metode ini karena penelitian berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku terkait akses bantuan hukum bagi masyarakat kelas menengah serta menelaah kesenjangan yang timbul akibat kekaburan norma dalam peraturan perundang-undangan. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara kualitatif untuk menggambarkan fenomena kekaburan norma dalam menanggapi akses bantuan hukum bagi masyarakat kelas menengah. Melalui analisis ini, penelitian berupaya menggambarkan sejauh mana norma hukum yang ada mampu memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat kelas menengah dalam memperoleh bantuan hukum, serta mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan akses tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Bantuan Hukum bagi Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Dalam kapasitasnya sebagai negara hukum yang menjunjung kedaulatan rakyat, Indonesia melalui Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum. Dhaffa Hosya Putra menegaskan “hubungan langsung antara penerapan asas ini dengan tingkat kepuasan publik terhadap penegakan hukum”, bahwa ketika prinsip *equality before the law* dijalankan secara lebih konsisten, kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap sistem hukum meningkat. (Putra, 2024) Dalam kerangka tersebut, seluruh warga negara dipastikan memiliki posisi yang sama di hadapan hukum tanpa perbedaan perlakuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 juga mengatur bahwa “negara

KESENJANGAN AKSES BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KELAS MENENGAH DALAM PERSPEKTIF ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW

memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memelihara dan menjamin kesejahteraan warga negara yang miskin serta anak-anak terlantar sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.(Michele Aprilia Nugraha Putri Riwanto, 2023) Maka, setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dikenal sebagai prinsip *equality before the law*.(Fauzi & Ningtyas, 2018) Untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat dalam bantuan hukum, disahkanlah Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bankum) dibentuk sebagai payung hukum mengenai bantuan hukum di Indonesia.(Fanni, 2025) Menurut UU Bankum, “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum”. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat dua pihak yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan bantuan hukum, yaitu Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum. Adapun syarat penerima bantuan hukum adalah seseorang atau sekelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar dengan layak dan mandiri, yang mana hal tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan miskin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan syarat pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum, yang mana hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 8 UU Bankum, “Dalam pemberian bantuan hukum dapat meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara secara litigasi dan non litigasi”. Pemberi bantuan hukum yang merupakan lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat dapat merekrut advokat, paralegal, tenaga pengajar, dan mahasiswa fakultas hukum.

Sebagaimana UU Bankum mengatur bahwa “pemberi bantuan hukum harus terakreditasi dan berhak menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum, maka pemberi bantuan hukum atau lembaga bantuan hukum diawasi oleh negara dalam penyelenggaraan bantuan hukum”. Kementerian Hukum dan HAM mengawasi penyelenggaraan bantuan hukum dengan menerbitkan Permenkumham No. 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau

Organisasi Masyarakat, yang mengatur prosedur verifikasi dan akreditasi bagi lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat yang layak memberikan bantuan hukum sesuai standar yang telah ditentukan oleh negara. Selanjutnya, mengenai pengaturan ketentuan yang diinstruksikan Pasal 15 dan Pasal 18 UU Bankum, pemerintah membentuk PP No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Peraturan tersebut mengatur secara rinci mengenai prosedur dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin demi tercapainya kesetaraan hukum bagi setiap masyarakat (*equality before the law*) dan menjamin akses terhadap keadilan (*access to justice*). Pemerintah juga memberikan tolok ukur yang menjadi pedoman dalam pemberian layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang disebut Standar Layanan Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. Selain hal tersebut, Pasal 19 UU Bankum memberikan pengaturan mengenai pendanaan dalam penyelenggaraan bantuan hukum tidak bergantung pada APBN, tetapi dapat juga dialokasikan melalui APBD. Sehingga, mendorong setiap pemerintah daerah mengatur mengenai penyelenggaraan bantuan hukum melalui peraturan daerah.

Dalam memenuhi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjamin rasa keadilan, beberapa daerah telah membentuk peraturan yang mengatur penyelenggaraan bantuan hukum melalui peraturan daerahnya. Salah satu daerah yang mengatur penyelenggaraan bantuan hukum adalah Provinsi Bali melalui Perda No. 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Melalui Perda ini, Pemerintah Provinsi Bali menjamin masyarakat miskin mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Adapun dalam pelaksanaannya, pemberi bantuan hukum mendapat pengawasan oleh Gubernur melalui perangkat daerah yang melakukan pengawasan. Peraturan tersebut juga mengatur secara ketat bahwa, “pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta imbalan dari penerima bantuan hukum ataupun pihak yang terlibat dengan perkara yang sedang ditangani”.

Penyelenggaraan bantuan hukum juga diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang berhak memperoleh bantuan hukum yang merupakan tanggung jawab negara sebagai penjamin hak konstitusional rakyatnya. Melalui undang-undang tersebut, dibentuklah Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi

KESENJANGAN AKSES BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KELAS MENENGAH DALAM PERSPEKTIF ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW

dengan mengikuti ketentuan UU Bankum. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya juga membentuk Posbakum kepada pencari keadilan yang diatur dalam beberapa undang-undang yaitu: Peradilan Umum melalui Pasal 68 B dan Pasal 68 C UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum; Peradilan Agama melalui Pasal 60 B dan Pasal 60 C UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Peradilan Tata Usaha Negara melalui UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Guna meningkatkan akses setiap masyarakat untuk mendapat keadilan dan keadilan bagi setiap masyarakat tanpa memandang latar belakang, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Dalam pedoman tersebut memberikan pengertian bahwa “pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan meliputi layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan, dan Posbakum pengadilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara”. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa penerima layanan pembebasan biaya perkara mencakup setiap orang atau kelompok yang tidak memiliki kemampuan ekonomi, dengan bukti berupa: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah/pejabat setingkat di wilayah terkait; dan/atau surat lainnya yang dapat menerangkan seseorang tidak mampu.

Sebagai pedoman beracara perkara pidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) mengatur dalam Pasal 54 bahwa “tersangka/terdakwa memiliki hak untuk mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum untuk kepentingan pembelaan”. Selanjutnya, Pasal 56 KUHAP menegaskan bahwa “tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih, serta mereka yang tidak mampu dan diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, wajib mendapatkan bantuan penasihat hukum sebagai bentuk perlindungan atas hak-hak hukum dasar dalam proses peradilan pidana”. Bantuan hukum tersebut dapat dimintakan pada proses penangkapan atau penahanan pada semua tingkat pemeriksaan, baik tingkat penyidikan sampai pemeriksaan pengadilan.

Selanjutnya Pasal 69 hingga Pasal 74, Pasal 115 ayat (1), dan Pasal 156 KUHAP, mengatur bahwa pemeriksaan dalam penyidikan, tersangka hanya didampingi oleh penasihat hukum yang bersikap pasif yaitu mendengarkan dan melihat.

Advokat sebagai seseorang yang menjalankan profesinya memberi jasa hukum dalam maupun luar pengadilan diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat). (Alfahmi, 2016) Dalam UU Advokat tersebut juga mengatur mengenai pemberian bantuan hukum oleh seorang advokat dalam menjalankan profesinya. Advokat diberikan kewajiban oleh UU Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Kemudian peraturan pelaksana bantuan hukum cuma-cuma oleh advokat diatur oleh PP No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Penyusunan peraturan ini mencerminkan komitmen Advokat dalam profesinya, yang memiliki peran penting sebagai penggerak sistem peradilan dan pilar penegakan supremasi hukum serta perlindungan hak konstitusional warga negara Indonesia.

Kedudukan Masyarakat Kelas Menengah dalam Penerimaan Bantuan Hukum Ditinjau dari Asas *Equality Before The Law*

Masyarakat kelas menengah mengacu pada sekelompok masyarakat yang mempunyai posisi pendapatan, gaya hidup, dan pendidikan di antara masyarakat kelas bawah (proletar) dan kelas atas (borjuis). Masyarakat Indonesia pada umumnya adalah masyarakat kelas menengah. Penduduk yang termasuk kelas menengah merupakan masyarakat dengan nilai konsumsi per kapita sebesar Rp2.040.262 sampai Rp9.909.844 per bulan dengan jumlah penduduk 48,2 juta orang pada tahun 2024. Penduduk kelas menengah merupakan penduduk yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, masyarakat kelas menengah sangat rentan terhadap ketidakstabilan ekonomi dan ketidakpastian sosial. (RI, 2024) Kelompok ini sangat rentan terhadap pergerakan ekonomi nasional dan global. Walaupun masyarakat kelas menengah mampu mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang baik, ketimpangan pendapatan masih mempengaruhi keadaan ekonomi mereka untuk menghadapi sengketa atau perkara hukum.

Ranah hukum merupakan wilayah sangat eksklusif untuk dijangkau masyarakat Indonesia. Pengaturan bantuan hukum pun hanya diberikan kepada masyarakat miskin

KESENJANGAN AKSES BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KELAS MENENGAH DALAM PERSPEKTIF ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW

dengan memberikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau surat lain yang dapat memberikan keterangan bahwa seseorang atau sekelompok tersebut adalah miskin. (M Firdaus & Rahmatillah, 2021) Pendekatan kategoris semacam ini justru bertentangan dengan asas *equality before the law*, yang menjamin bahwa “setiap orang, tanpa memandang status sosial atau penghasilan, berhak atas perlakuan dan akses hukum yang setara”. Dalam praktiknya, masyarakat kelas menengah sering terjebak dalam kondisi “terlalu kaya untuk disebut miskin, namun terlalu miskin untuk menyewa pengacara,” sehingga hak atas bantuan hukum menjadi semu dan diskriminatif. Masyarakat kelas menengah, meskipun tidak tergolong kaya, secara administratif dianggap “mampu”, sehingga masyarakat menengah tidak memenuhi syarat untuk mendapat layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Konsepsi keadilan prosedural dalam negara hukum semestinya tidak diletakkan dalam kerangka belas kasih terhadap yang miskin semata, melainkan dalam jaminan hak konstitusional yang bersifat universal dan nondiskriminatif bagi semua warga negara. Masyarakat kelas menengah yang mengambil posisi mayoritas dalam kelas sosial ekonomi di Indonesia, sering mengalami dilema dalam menghadapi proses hukum. Meskipun mencukupi untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari, namun untuk mengakses pelayanan hukum sangat sulit. Masyarakat kelas menengah juga tidak terbiasa untuk menghadapi prosedur hukum, begitu juga tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup, sehingga berada pada situasi yang rawan untuk dimanfaatkan atau dikalahkan dalam proses hukum.

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin setiap hak-hak prinsipal setiap warga negaranya. Dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia, tertuju pada syarat pemberian Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau surat lainnya yang bisa menyatakan bahwa seseorang atau sekelompok seseorang adalah tidak mampu atau miskin. Ditinjau dari Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, bahwa “setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal tersebut merupakan cerminan asas *equality before the law*, bahwa setiap warga negara berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, dengan latar belakang ekonomi apapun. Dalam UUD 1945, teori *equality before the law*

dipahami sebagai “suatu mata rantai yang menghubungkan hak dan kewajiban yang harus berfungsi sesuai kedudukannya.” Asas ini berarti setiap warga negara berhak atas perlakuan yang adil dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Penelitian oleh Ibnu Alwaton Surya Waliden menyoroti adanya penyimpangan aparat penegak hukum dari prosedur formal yang seharusnya diterapkan. Hal ini nyata melemahkan prinsip *equality before the law* karena membuka peluang perlakuan tidak setara dalam proses hukum. (Muhammad Firdaus & Rahmatillah, 2021) Dengan berlakunya asas *equality before the law*, seharusnya setiap elemen masyarakat mendapat perlakuan yang sama dalam pemberian bantuan hukum dengan mempertimbangkan aspek kondisi sosial ekonomi yang dimiliki. Pembatasan pemberian bantuan hukum hanya kepada masyarakat tidak mampu berdasarkan persyaratan administratif seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen sejenis tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip *equality before the law*. Sebab, masyarakat kelas menengah pun berada dalam posisi yang rentan terhadap ketidakadilan hukum, baik karena keterbatasan pemahaman terhadap proses hukum yang kompleks maupun karena tidak sanggup mengakses layanan hukum yang cenderung eksklusif dan berbiaya tinggi. Keadaan ini memunculkan fenomena irasional berupa manipulasi dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai bentuk perlawanan sosial terhadap kebijakan yang timpang, di mana individu atau keluarga berstatus ekonomi menengah merasa "dipaksa" untuk memalsukan status ekonomi demi mendapatkan hak atas bantuan hukum. Akibatnya, tujuan luhur dari bantuan hukum gratis sebagai instrumen keadilan sosial justru terdistorsi dan menimbulkan celah integritas dalam sistem peradilan. Seharusnya, negara tidak membatasi hak atas bantuan hukum berdasarkan status administratif semata, melainkan membuka kemungkinan skema bantuan hukum bertingkat (*tiered legal aid*) yang lebih progresif dan akomodatif bagi seluruh warga negara yang memerlukan, tanpa harus memanipulasi identitas sosialnya.

Asas *equality before the law* merupakan “salah satu prinsip dasar dari sistem hukum yang adil, karena menjamin bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan, pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang sama”. Asas persamaan di depan hukum ini juga mengharuskan aparat penegak hukum dan pemerintah untuk bersikap objektif, profesional, dan proporsional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Asas ini mengandung makna bahwa “hukum berlaku sama bagi setiap orang tanpa terkecuali”. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum ini berfungsi sebagai

KESENJANGAN AKSES BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KELAS MENENGAH DALAM PERSPEKTIF ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW

pedoman untuk memberikan perlindungan kepada kelompok minoritas, pihak yang memiliki kekuasaan, dan para pengusaha, agar hak serta kepemilikan mereka terlindungi. Dalam praktiknya, penerapan prinsip ini masih menghadapi tantangan serius, bahwa kendatinya UU Bankum menjamin akses sama bagi seluruh warga negara, ketimpangan struktural seperti biaya layanan hukum, hambatan geografis dan rendahnya pemahaman hukum menyebabkan implementasi prinsip ini belum optimal. (Tarigan, Sharleen, & Krisnawati, 2023) Prinsip *equality before the law* atau asas persamaan di depan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum modern. Inti dari asas ini adalah memberikan jaminan kepada seluruh warga negara untuk mendapatkan keadilan yang sama (akses terhadap keadilan), tanpa mempertimbangkan latar belakang mereka. Dengan demikian, jika ada keraguan terkait seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, penyelesaian harus dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku beserta sanksi yang ditetapkan (Yuherawan & Huzaini, 2021). Asas ini menjadi dasar sistem hukum yang adil karena mencerminkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Dengan menerapkan asas ini, negara menunjukkan komitmennya untuk menghormati martabat kemanusiaan dan menegakkan supremasi hukum. Asas ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengkritisi kinerja aparat penegak hukum dan pemerintah agar tidak menyalahgunakan kekuasaan atau melakukan diskriminasi. Salah satu contoh konkret dari penerapan asas *equality before the law* adalah pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang buta hukum, miskin, atau tertindas. Bantuan hukum ini bertujuan untuk memberikan akses untuk keadilan kepada seluruh masyarakat tanpa memandang kaya atau miskin. Bantuan hukum ini juga menunjukkan bahwa negara peduli terhadap nasib masyarakat yang lemah dan tidak berdaya dalam menghadapi proses hukum.

Perluasan makna bantuan hukum menjadi hal yang penting untuk dilakukan, guna menjawab kebutuhan keadilan yang lebih inklusif dan tidak terbatas pada aspek litigasi semata maupun pada kelompok masyarakat miskin secara administratif. (Ramadan & Chandra, 2023) Syarat tunggal pemberian bantuan hukum dengan “Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau surat lainnya yang menyatakan tidak mampu/miskin”, tidak mencerminkan semangat asas *equality before the law*. Syarat tersebut juga bisa diperluas

dengan memberikan hak kepada lembaga penyelenggara bantuan hukum untuk memberikan uji kemampuan ekonomi dan pengetahuan dari seseorang yang ingin mendapat bantuan hukum. Ataupun memberikan bantuan setengah dari biaya perkara dengan menguji kesanggupan ekonomi dari masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan dan aksesibilitas hukum dari masyarakat. Sehingga kedepannya, negara perlu meninjau ulang pendekatan formalistik terhadap penerima bantuan hukum dan mendorong reformulasi kebijakan bantuan hukum yang lebih inklusif, agar seluruh lapisan masyarakat termasuk kelas menengah yang rentan dapat memperoleh akses hukum yang setara dan berkeadilan, sesuai dengan prinsip negara hukum yang menjamin keadilan bagi semua.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Asas equality before the law sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mencerminkan prinsip persamaan hak setiap warga negara di hadapan hukum. Hal ini sejalan dengan konsepsi Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang mengedepankan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun implementasinya tidaklah seindah yang diharapkan, masyarakat kelas menengah kerap mengalami kesenjangan akses terhadap bantuan hukum. Kelompok masyarakat pada kelas ini berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, sebab tidak cukup miskin untuk mengakses bantuan hukum negara, namun juga tidak cukup mampu menjangkau layanan hukum profesional secara mandiri. Realitas ini mencerminkan tantangan struktural dalam sistem peradilan belum secara optimal mengakomodasi kebutuhan kelompok menengah.

Saran

Negara perlu melakukan reformulasi kebijakan bantuan hukum melalui pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual. Saran yang ditawarkan mencakup: (1) perluasan kriteria penerima bantuan hukum tidak hanya berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), tetapi juga mempertimbangkan indikator kerentanan ekonomi secara riil melalui asesmen sosial-ekonomi yang lebih komprehensif; (2) penerapan skema bantuan hukum bertingkat (*tiered legal aid*) yang memungkinkan bantuan hukum sebagian bagi kelompok masyarakat yang tidak sepenuhnya mampu; dan (3) pemberian kewenangan

KESENJANGAN AKSES BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KELAS MENENGAH DALAM PERSPEKTIF ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW

kepada lembaga pemberi bantuan hukum untuk melakukan evaluasi kelayakan secara independen terhadap pemohon bantuan hukum. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum yang adil bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, serta menutup celah manipulasi administratif seperti pemalsuan SKTM, yang justru merusak integritas sistem peradilan dan esensi bantuan hukum sebagai hak konstitusional, bukan amal sosial.

DAFTAR REFERENSI

Buku dan Jurnal

- Alfahmi, B. S. (2016). Bantuan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Penegakan Hukum Hak Asasi. *Jurnal Hukum De'Rechtsstaat*.
- Fanni, A. G. (2025). Akses Bantuan Hukum bagi Rakyat Kurang Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011. *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 1219.
- Fauzi, S. I., & Ningtyas, I. P. (2018). Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 50. <https://doi.org/10.31078/jk1513>
- Firdaus, M, & Rahmatillah, S. (2021). Tantangan Struktural dan Sosial dalam Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di LBH Kota Langsa. *Legalite: Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam*.
- Firdaus, Muhammad, & Rahmatillah, S. (2021). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di LBH Kota Langsa. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 6(1), 5.
- Michele Aprilia Nugraha Putri Riwanto, A. (2023). Bentuk Tanggung Jawab Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 285.
- Muntolib, A., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Peran Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Kabupaten Blora. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 3(12), 637–642.

- Putra, D. H. (2024). Analisis Hubungan Antara Asas Equality Before the Law Dan Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 6, 64.
- Ramadan, T. A., & Chandra, R. (2023). Sosialisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum di Kecamatan Setu. *JBH Universitas Pamulang*.
- RI, K. K. (2024). Kelas Menengah Indonesia. Diambil 1 Juli 2025, dari <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/kelas-menengah-indonesia-a78cfd8c/detail/>
- Tarigan, K., Sharleen, N. M., & Krisnawati, I. G. A. A. A. (2023). Pengalaman Asas Equality Before the Law di Indonesia sebagai Negara Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum. *Kertha Wicara*, 12(7), 354.
- Yuherawan, D. S. B., & Huzaini, M. (2021). Pertentangan Antara Asas Oportunitas Dengan Asas Equality Before The Law (Pasal 35 Huruf C UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia). *Justitia Jurnal Hukum*, 5(2).

Peraturan-peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang (UU) Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma Cuma

KESENJANGAN AKSES BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KELAS MENENGAH DALAM PERSPEKTIF ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW

Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Penerimaan dan Pengelolaan Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada
Balai Harta Peninggalan

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Peraturan Daerah Provinsi Bali (Perda Bali) Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Bantuan Hukum